



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Agatish, Kantor PU-PR Lnt.2, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
Laman : <https://dpppappkb.kaltaraprov.go.id>, Pos-el : dp3ap2kb.kaltara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 000.8.3.4/047/DPPPAPPKB/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
(DPPPAPPKB)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 21 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN
ANGGARAN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 dengan Kode Rekening 2.08.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0081.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Agustus 2025


Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Utara



BURHANUDDIN, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196609051990021001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
DPPPAPPKB PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 000.8.3.4/047/DPPPAPPKB/2025
TANGGAL : 8 Agustus 2025

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DPPPAPPKB PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Agustus 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Utara



BURHANUDDIN, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196609051990021001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA
DPPPAPPKB PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 000.8.3.4/047/DPPPAPPKB/2025
TANGGAL : 8 Agustus 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DPPPAPPKB PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA / NIP / NIPPPK	JABATAN
Atasan PPID	BURHANUDDIN, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas
Pelaksana	NIP. 196609051990021001	
PPID Pelaksana	IMRANSYAH, SE	Sekretaris
	NIP. 197006131993031006	
	YUSRAN, ST., MT	Kepala Bidang
	NIP. 197409122005021001	Pemenuhan Hak Anak
	DEDY PRASETYA NOOR, SKM., M.M	Kepala Bidang Pengendalian
	NIP. 198303222009021002	Pendudukan dan Keluarga Berencana
Tim Pertimbangan	DADANG WAHYUDI, S.STP	Kepala Bidang
Pelayanan Informasi	NIP. 198309012002121001	Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
	FRANS TONI PONGLABBA, SH	Kepala Bidang Kualitas
	NIP. 196910252003121004	Hidup Perempuan dan Keluarga
	ARYA MULAWARMAN, M.M	Kepala UPTD.
	NIP. 198706282015031001	Perlindungan Perempuan dan Anak
Bidang Pelayanan Informasi		
Koordinator	AGUS MUHAMMAD MAULANA, S.STP., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	NIP. 199408212016091002	
Petugas Layanan	MARDIANSYAH, A.Md.KL., S.E	Penelaah Teknis
Informasi Publik	NIP. 198708102010011003	Kebijakan
	ARDILES ADI SAPUTRA	Operator Layanan
	NIPPPK. 199409102025211039	Operasional

Bidang Pengelolaan Informasi

Koordinator	LENI MARDIANI, SE NIP. 198403052009022007	Penelaah Teknis Kebijakan
Anggota	HEISYER OMEGA DHARMANTO, A.Md. NIP. 199204012018021002 NERLIS AGUSTAMINA NIP. 198508082009032014	Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Perkantoran

Bidang Dokumentasi dan Arsip


Koordinator	INDIYASTUTI, S.Psi. NIP. 198101072005022005	Penata Layanan Operasional
Anggota	IRWANTO, S.Sos. NIP. 199209222018021002 ANDRIANSYAH NIPPPK. 198612102025211040	Penelaah Teknis Kebijakan Operator Layanan Operasional

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Koordinator	HENDRA KURNIAWAN, S.Psi. NIP. 198607082015031002	Kepala Sub Bagian Perencanaan
Anggota	PETMA YOSIA LOLO, S.E. NIP. 198508082020121005 DHONNY IKA SAPUTRA NIP. 198207262008011011	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Pengadministrasi Perkantoran

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Agustus 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Utara



BURHANUDDIN, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196609051990021001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA
DPPPAPPKB PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 000.8.3.4/047/DPPPAPPKB/2025
TANGGAL : 8 Agustus 2025

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

1. **Atasan PPID Pelaksana** mempunyai tugas :

- a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara;
- b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.

2. **PPID Pelaksana** mempunyai tugas :

- a) Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
- b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- c) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- g) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;

- h) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi** mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik.
4. **Bidang Pelayanan Informasi** mempunyai tugas :
- a) Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - b) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - c) Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
5. **Bidang Pengelolaan Informasi** mempunyai tugas :
- a) Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c) Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.
6. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** mempunyai tugas :
- a) Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c) Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
7. **Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** mempunyai tugas :
- a) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b) Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - c) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;

- d) Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Agustus 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Utara



BURHANUDDIN, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196609051990021001